



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ANTONG Bin LA ODE DALI;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 7 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer di Puskesmas Tampo

- II. Nama lengkap : LA SALUHI Bin LA RINA;
Tempat lahir : Lambiku;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- III. Nama lengkap : LA SINE Bin LA OKA ;
Tempat lahir : Pentiro;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 3 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

IV. Nama lengkap : LA SANI Bin LA RATI;

Tempat lahir : Lambiku;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Maret 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lambiku Kecamatan Napabalano,
Kabupaten Muna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama lengkap : SARLINA Binti LA DIA;

Tempat lahir : Lambiku;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Januari 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lambiku Kecamatan Napabalano,
Kabupaten Muna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

VI. Nama lengkap : WA UMI Binti LA MENGKALIWU;

Tempat lahir : Lambiku;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1971;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lambiku Kecamatan Napabalano,
Kabupaten Muna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2019;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan

oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 s/d tanggal 22 September 2019;

Halaman 2 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 s/d tanggal 1 November 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 s/d tanggal 19 November 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 November 2019 s/d tanggal 6 Desember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Desember 2019 s/d tanggal 4 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 November 2019, Nomor: 230/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 November 2019 Nomor : 230/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONG Bin LA ODE DALI, terdakwa II LA SALUHI Bin LA RINA dan terdakwa III LA SINE Bin LA OKA, terdakwa IV LA SANI Bin LA RATI, terdakwa V SARLINA Binti LA DIA dan terdakwa VI WA UMI Binti LA MENGKALIWU", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 3030 sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua kami :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONG Bin LA ODE DALI, terdakwa II LA SALUHI Bin LA RINA dan terdakwa III LA SINE Bin LA OKA, terdakwa IV LA SANI Bin LA RATI, terdakwa V SARLINA Binti LA DIA dan terdakwa VI WA UMI Binti LA MENGKALIWU", dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi

Halaman 3 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang Bukti berupa;
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut para Terdakwa melalui mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya para Terdakwa mengakui segala perbuatannya, untuk itu mohon agar kiranya Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang bertetap pada tuntutannya, terhadap hal tersebut para Terdakwa secara lisan pula menyatakan bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I ANTONG Bin LA ODE DALI, terdakwa II LA SALUHI Bin LA RINA dan terdakwa III LA SINE Bin LA OKA, terdakwa IV LA SANI Bin LA RATI, terdakwa V SARLINA Binti LA DIA dan terdakwa VI WA UMI Binti LA MENGKALIWU, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa I ANTONG Bin LA ODE DALI, terdakwa II LA SALUHI Bin LA RINA dan terdakwa III LA SINE Bin LA OKA, terdakwa IV LA SANI Bin LA RATI, terdakwa V SARLINA Binti LA DIA dan terdakwa VI WA UMI Binti LA MENGKALIWU sedang bermain judi jenis tui menggunakan kartu joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dengan cara kartu joker dikocok oleh terdakwa III LA SINE Bin LA OKA kemudian terdakwa III membagi kartu joker kepada masing-masing pemain/terdakwa sebanyak 2 (dua) kartu sementara 1 (satu) kartu awal ditaruh ditengah lalu dibuka kemudian 1 (satu) kartu lainnya ditaruh ditengah dengan posisi ditutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing selanjutnya terdakwa III mengeluarkan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai uang pasangan kemudian diikuti oleh para pemain lain memasang uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kemudian pemain yang memiliki kartu bagus dapat menaikkan pasangannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya pemain yang ikut melakukan penambahan uang taruhan diberikan 1 (satu) kartu lagi sehingga masing-masing terdakwa/pemain mendapat 3 (tiga) kartu lalu 1 (satu) kartu dibuka dan ditaruh ditengah selanjutnya dibagikan kartu ke-4 (empat) kepada para terdakwa lalu para terdakwa menambah lagi uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) setelah kartu ke-4 (empat) dibagi dan masing-masing terdakwa sudah melihat kartunya maka kartu dibuka kembali dan diperlihatkan kepada masing-masing terdakwa kemudian dibagi kembali kartu ke-5 (lima) lalu masing-masing terdakwa menambah kembali uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan disimpan ditengah para pemain/terdakwa sampai batas yang telah diperjanjikan diawal kemudian para terdakwa/pemain membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil uang taruhan dimana kartu tertinggi yaitu memiliki 4 (lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua) berikutnya kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, karfer lalu kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya) kemudian 3 (tiga) kartu AS ada pengikutnya pasangan dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua)

Halaman 5 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.



menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut selanjutnya 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut dan terbaik tertinggi terakhir adalah 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua) tetapi belum sempat mengambil uang taruhan dating anggota Polsek Tampo yaitu saksi Adi Praha, saksi Adi, S. Sos, saksi Subakri langsung menangkap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Tampo berikut barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker, uang sebesar Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk diproses hukum;

Bahwa permainan judi jenis tui sifatnya untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tui menggunakan kartu joker tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I ANTONG Bin LA ODE DALI, terdakwa II LA SALUHI Bin LA RINA dan terdakwa III LA SINE Bin LA OKA, terdakwa IV LA SANI Bin LA RATI, terdakwa V SARLINA Binti LA DIA dan terdakwa VI WA UMI Binti LA MENGKALIWU, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303* Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa I ANTONG Bin LA ODE DALI, terdakwa II LA SALUHI Bin LA RINA dan terdakwa III LA SINE Bin LA OKA, terdakwa IV LA SANI Bin LA RATI, terdakwa V SARLINA Binti LA DIA dan terdakwa VI WA UMI Binti LA MENGKALIWU sedang bermain judi jenis tui menggunakan kartu joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dengan cara kartu joker dikocok oleh terdakwa III LA SINE Bin LA OKA kemudian terdakwa III membagi kartu joker kepada masing-masing pemain/terdakwa sebanyak 2 (dua) kartu sementara 1 (satu) kartu awal ditaruh ditengah lalu dibuka kemudian 1 (satu) kartu lainnya ditaruh ditengah dengan posisi ditutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing selanjutnya terdakwa III mengeluarkan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai uang pasangan kemudian diikuti oleh para pemain lain memasang uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kemudian pemain yang memiliki kartu bagus dapat menaikkan pasangannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya pemain yang ikut melakukan penambahan uang taruhan diberikan 1 (satu) kartu lagi sehingga masing-masing terdakwa/pemain mendapat 3 (tiga) kartu lalu 1 (satu) kartu dibuka dan ditaruh ditengah selanjutnya dibagikan kartu ke-4 (empat) kepada para terdakwa lalu para terdakwa menambah lagi uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) setelah kartu ke-4 (empat) dibagi dan masing-masing terdakwa sudah melihat kartunya maka kartu dibuka kembali dan diperlihatkan kepada masing-masing terdakwa kemudian dibagi kembali kartu ke-5 (lima) lalu masing-masing terdakwa menambah kembali uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan disimpan ditengah para pemain/terdakwa sampai batas yang telah diperjanjikan diawal kemudian para terdakwa/pemain membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil uang taruhan dimana kartu tertinggi yaitu memiliki 4 (lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua) berikutnya kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, karfer lalu kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya) kemudian 3 (tiga) kartu AS ada pengikutnya pasangan dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu

Halaman 7 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut selanjutnya 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut dan terbaik tertinggi terakhir adalah 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua) tetapi belum sempat mengambil uang taruhan dating anggota Polsek Tampo yaitu saksi Adi Praha, saksi Adi, S. Sos, saksi Subakri langsung menangkap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Tampo berikut barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker, uang sebesar Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk diproses hukum;

Bahwa permainan judi jenis tui sifatnya untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tui menggunakan kartu joker tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Prahara, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sek jam 21.00 wita saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di desa Lambiku ada masyarakat yang sedang bermain judi,mendapat laporan tersebut saksi memberitahukan kepada rekan-rekan saksi untuk turun menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Bersama-sama dengan saksi Subakri dan saksi Adi menuju di Desa Lambiku Kec.Napabalano Kab.Muna;



- Bahwa saksi melihat terdakwa ANTONG, terdakwa Wa UMI, terdakwa SARLINA, terdakwa LA SINE, terdakwa LA SANI dan terdakwa LA SALUHI sedang melakukan permainan judi jenis Tui dengan menggunakan uang taruhan dan alat berupa kartu joker dimana uang taruhan tersebut di taruh ditengah dan kartu dibagi beberapa lembar;
- Bahwa pada saat memulai terdakwa LA SINE membagi kartu untuk membagikan kepada ke 5 (lima) orang teman yang masing-masing mendapat bagian 2 kartu pertama 1 (satu) kartu awalnya dibagi di Buka kemudian kartu satunya ditutup diatas kartu yang dibuka tersebut kemudian para pemain melihat pasangan kartunya masing-masing tersebut yang dijadikan penutup;
- Bahwa pemain yang sudah memegang dua kartu tersebut masing-masing mengeluarkan uangnya karena terdakwa LA SINE yang membagikan kartu maka terdakwa LA SINE memasang pertama sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).- setelah itu para pemain lainnya mengikut pasangan awal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila ada kartu teman ada yang lebih bagus maka awalnya yang tadinya pasangan Hanya Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) bisa dinaikan taruhannya pemain lainnya dimana batas tambahannya dibatasi sampai Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa adapun batas tambahan tersebut sudah ada perjanjian awal oleh pemain lainnya, dalam penambahan taruhan ada yang tidak ikut dan ada yang ikut apabila ada yang ikut maka dibagikan satu kartu lagi yang dimana posisi kartu ketiga dibagi hanya pemain pemegang kartu yang melihat kemudian bisa menambah lagi taruhannya sampai batasan tertentu setelah berhenti baku tambah taruhan kartu ketiga tersebut dibuka kembali dan disimpan diatas kartu dua lembar awal tersebut dengan posisi terbuka setelah itu dibagikan kartu ke empat lagi dan para pemain bisa lagi menambah taruhannya sampai batasan tertentu lagi setelah kartu ke empat dibagi dan sudah dilihat pemegang kartu yang ikut main maka kartu ke empat dibuka kembali untuk diperlihatkan keseluruhan pemain dan selanjutnya dibagi kembali kartu kelima dimana para pemain



bisa lagi menambah taruhnya sampai batas yang sudah diperjanjikan awal apabila sudah berhenti menambah para pemain bisa membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil taruhan tersebut;

- Bahwa para terdakwa bermain diruangan tertutup dan bukan ditempat umum;
 - Bahwa para terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu kosong dan berjaga-jaga dikampung dikarekan banyak pencuri yang berkeliaran;
 - Bahwa para terdakwa bermain judi untuk mengharapkan kemenangan dan para terdakwa tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang karena tidak dapat dipastikan dan sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;
 - Bahwa para terdakwa menggunakan kartu berupa kartu joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Bripka Subakri, S.Sos, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menemukan langsung Antong, Wa Umi, Sarlina, La Sine, La Sani, dan La Saluhi bermain judi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna sekitar pukul 22.00 WITA;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan adalah permainan judi jenis P ata sama halnya permainan Tui;
 - Bahwa yang digunakan adalah kartu joker dan uang taruhan;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Antong, Wa Umi, Sarlina, La Sine, La Sani, dan La Saluhi bermain judi diruangan tertutup dan bukan ditempat umum;
 - Bahwa permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu kosong bukan sebagai mata pencaharian;
 - Bahwa pada saat ditemukan Antong, Wa Umi, Sarlina, La Sine, La Sani, dan La Saluhi masih melakukan permainan judi dalam



bentuk Tui dan ada uang taruhan yang ditaruh ditengah sebagai taruhan;

- Bahwa yang ditemukan yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker dan uang tunai sebesar Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;
3. Saksi Briпка Adi, S.Sos, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menemukan langsung Antong, Wa Umi, Sarlina, La Sine, La Sani, dan La Saluhi bermain judi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna sekitar pukul 22.00 WITA;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan adalah permainan judi jenis P ata sama halnya permainan Tui;
 - Bahwa yang digunakan adalah kartu joker dan uang taruhan;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Antong, Wa Umi, Sarlina, La Sine, La Sani, dan La Saluhi bermain judi diruangan tertutup dan bukan ditempat umum;
 - Bahwa permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu kosong bukan sebagai mata pencaharian;
 - Bahwa pada saat ditemukan Antong, Wa Umi, Sarlina, La Sine, La Sani, dan La Saluhi masih melakukan permainan judi dalam bentuk Tui dan ada uang taruhan yang ditaruh ditengah sebagai taruhan;
 - Bahwa yang ditemukan yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker dan uang tunai sebesar Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Antong Bin La Ode Dali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bermain judi 6 (enam) orang, yaitu Antong, La Saluhi, La Sine, La Sani, Sarlina, dan Wa Umi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi itu adalah joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain menggunakan kartu joker dimana kartu tersebut tidak digunakan jokernya, dan pada saat dimulai Terdakwa La Sine membagi kartu dan membagikan kepada Para Terdakwa lainnya yang masing-masing mendapat 2 (dua) kartu pertama, 1 (satu) kartu awalnya dibagi dan dibuka kemudian kartu satunya ditutup diatas kartu yang dibuka tersebut selanjutnya Para Terdakwa sudah memegang 2 (dua) kartu tersebut dan masing-masing mengeluarkan uangnya yang mana karena Terdakwa La Sine yang membagikan kartu maka Terdakwa La Sine memasang pertama Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa lainnya mengikut pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Apabila kartu Terdakwa lain ada yang lebih bagus maka awalnya tadi yang memasang hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bisa dinaikkan taruhannya oleh Terdakwa lain dan batas tambahannya dibatasi sampai

Halaman 12 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.



Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Adapun batas tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal antara Para Terdakwa. Dalam penambahan taruhan ada yang tidak ikut dan ada yang ikut, apabila ada yang ikut maka dibagikan 1 (satu) kartu lagi yang mana posisi kartu ketiga dibagi hanya yang memegang kartu kemudian bisa menambah lagi taruhannya sampai batasan tertentu setelah berhenti baku tambah taruhan kartu ketiga tersebut dibuka kembali dan disimpan diatas kartu 2 (dua) lembar awal tersebut dengan posisi terbuka setelah itu dibagikan kartu keempat lagi dan Para Terdakwa bisa lagi menambah taruhannya sampai batasan tertentu lagi setelah kartu keempat dibagi dan sudah dilihat pemegang kartu yang ikut main maka kartu keempat dibuka kembali untuk diperlihatkan keseluruh pemain dan selanjutnya dibagi kembali kartu kelima dimana para pemain bisa lagi menambah taruhannya sampai batas yang sudah diperjanjikan awal apabila sudah berhenti menambah Para Terdakwa bisa membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil taruhan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut ukuran kartu yang paling tertinggi sampai terendah yaitu:
 - o 4 (empat) lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua);
 - o Kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, dan kalfer;
 - o Kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya);
 - o 3 (tiga) kartu AS ada pengikut pasangannya dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut;
 - o 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut;
 - o 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua);



- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada yang pernah dihukum;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. La Saluhi Bin La Rina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bermain judi 6 (enam) orang, yaitu Antong, La Saluhi, La Sine, La Sani, Sarlina, dan Wa Umi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi itu adalah joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain menggunakan kartu joker dimana kartu tersebut tidak digunakan jokernya, dan pada saat dimulai Terdakwa La Sine membagi kartu dan membagikan kepada Para Terdakwa lainnya yang masing-masing mendapat 2 (dua) kartu pertama, 1 (satu) kartu awalnya dibagi dan dibuka kemudian kartu satunya ditutup diatas kartu yang dibuka tersebut selanjutnya Para Terdakwa sudah memegang 2 (dua) kartu tersebut dan masing-masing mengeluarkan uangnya yang mana karena Terdakwa La Sine yang membagikan kartu maka Terdakwa La Sine memasang pertama Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa lainnya mengikut pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Apabila kartu Terdakwa lain ada



yang lebih bagus maka awalnya tadi yang memasang hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bisa dinaikkan taruhannya oleh Terdakwa lain dan batas tambahannya dibatasi sampai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Adapun batas tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal antara Para Terdakwa. Dalam penambahan taruhan ada yang tidak ikut dan ada yang ikut, apabila ada yang ikut maka dibagikan 1 (satu) kartu lagi yang mana posisi kartu ketiga dibagi hanya yang memegang kartu kemudian bisa menambah lagi taruhannya sampai batasan tertentu setelah berhenti baku tambah taruhan kartu ketiga tersebut dibuka kembali dan disimpan diatas kartu 2 (dua) lembar awal tersebut dengan posisi terbuka setelah itu dibagikan kartu keempat lagi dan Para Terdakwa bisa lagi menambah taruhannya sampai batasan tertentu lagi setelah kartu keempat dibagi dan sudah dilihat pemegang kartu yang ikut main maka kartu keempat dibuka kembali untuk diperlihatkan keseluruhan pemain dan selanjutnya dibagi kembali kartu kelima dimana para pemain bisa lagi menambah taruhannya sampai batas yang sudah diperjanjikan awal apabila sudah berhenti menambah Para Terdakwa bisa membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil taruhan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut ukuran kartu yang paling tertinggi sampai terendah yaitu:

- o 4 (empat) lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua);
- o Kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, dan kalfer;
- o Kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya);
- o 3 (tiga) kartu AS ada pengikut pasangannya dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut;
- o 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut;



- o 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua);
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa belum ada yang pernah dihukum;
 - Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa membenarkannya;
3. La Sine Bi La Oka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang bermain judi 6 (enam) orang, yaitu Antong, La Saluhi, La Sine, La Sani, Sarlina, dan Wa Umi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
 - Bahwa yang digunakan dalam permainan judi itu adalah joker dan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain menggunakan kartu joker dimana kartu tersebut tidak digunakan jokernya, dan pada saat dimulai Terdakwa La Sine membagi kartu dan membagikan kepada Para Terdakwa lainnya yang masing-masing mendapat 2 (dua) kartu pertama, 1 (satu) kartu awalnya dibagi dan dibuka kemudian kartu satunya ditutup diatas kartu yang dibuka tersebut selanjutnya Para Terdakwa sudah memegang 2 (dua) kartu tersebut dan masing-masing mengeluarkan uangnya yang mana karena Terdakwa La Sine yang membagikan kartu maka Terdakwa La Sine memasang pertama Rp2.000,00 (dua ribu



rupiah) setelah itu Para Terdakwa lainnya mengikut pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Apabila kartu Terdakwa lain ada yang lebih bagus maka awalnya tadi yang memasang hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bisa dinaikkan taruhannya oleh Terdakwa lain dan batas tambahannya dibatasi sampai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Adapun batas tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal antara Para Terdakwa. Dalam penambahan taruhan ada yang tidak ikut dan ada yang ikut, apabila ada yang ikut maka dibagikan 1 (satu) kartu lagi yang mana posisi kartu ketiga dibagi hanya yang memegang kartu kemudian bisa menambah lagi taruhannya sampai batasan tertentu setelah berhenti baku tambah taruhan kartu ketiga tersebut dibuka kembali dan disimpan diatas kartu 2 (dua) lembar awal tersebut dengan posisi terbuka setelah itu dibagikan kartu keempat lagi dan Para Terdakwa bisa lagi menambah taruhannya sampai batasan tertentu lagi setelah kartu keempat dibagi dan sudah dilihat pemegang kartu yang ikut main maka kartu keempat dibuka kembali untuk diperlihatkan keseluruhan pemain dan selanjutnya dibagi kembali kartu kelima dimana para pemain bisa lagi menambah taruhannya sampai batas yang sudah diperjanjikan awal apabila sudah berhenti menambah Para Terdakwa bisa membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil taruhan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut ukuran kartu yang paling tertinggi sampai terendah yaitu:
 - o 4 (empat) lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua);
 - o Kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, dan kalfer;
 - o Kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya);
 - o 3 (tiga) kartu AS ada pengikut pasangannya dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka



tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut;

- o 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut;
- o 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua);

- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada yang pernah dihukum;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. La Sani Bin La Rati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bermain judi 6 (enam) orang, yaitu Antong, La Saluhi, La Sine, La Sani, Sarlina, dan Wa Umi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi itu adalah joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain menggunakan kartu joker dimana kartu tersebut tidak digunakan jokernya, dan pada saat dimulai Terdakwa La Sine membagi kartu dan membagikan kepada Para Terdakwa lainnya yang masing-masing mendapat 2 (dua) kartu pertama, 1 (satu) kartu awalnya dibagi dan dibuka kemudian kartu satunya ditutup diatas kartu yang dibuka tersebut selanjutnya Para Terdakwa sudah memegang 2 (dua)



kartu tersebut dan masing-masing mengeluarkan uangnya yang mana karena Terdakwa La Sine yang membagikan kartu maka Terdakwa La Sine memasang pertama Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa lainnya mengikut pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Apabila kartu Terdakwa lain ada yang lebih bagus maka awalnya tadi yang memasang hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bisa dinaikkan taruhannya oleh Terdakwa lain dan batas tambahannya dibatasi sampai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Adapun batas tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal antara Para Terdakwa. Dalam penambahan taruhan ada yang tidak ikut dan ada yang ikut, apabila ada yang ikut maka dibagikan 1 (satu) kartu lagi yang mana posisi kartu ketiga dibagi hanya yang memegang kartu kemudian bisa menambah lagi taruhannya sampai batasan tertentu setelah berhenti baku tambah taruhan kartu ketiga tersebut dibuka kembali dan disimpan diatas kartu 2 (dua) lembar awal tersebut dengan posisi terbuka setelah itu dibagikan kartu keempat lagi dan Para Terdakwa bisa lagi menambah taruhannya sampai batasan tertentu lagi setelah kartu keempat dibagi dan sudah dilihat pemegang kartu yang ikut main maka kartu keempat dibuka kembali untuk diperlihatkan keseluruhan pemain dan selanjutnya dibagi kembali kartu kelima dimana para pemain bisa lagi menambah taruhannya sampai batas yang sudah diperjanjikan awal apabila sudah berhenti menambah Para Terdakwa bisa membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil taruhan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut ukuran kartu yang paling tertinggi sampai terendah yaitu:

- o 4 (empat) lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua);
- o Kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, dan kalfer;
- o Kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya);
- o 3 (tiga) kartu AS ada pengikut pasangannya dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu



dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut;

- o 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut;
- o 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua);
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada yang pernah dihukum;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa membenarkannya;

5. Sarlina Binti La Dia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bermain judi 6 (enam) orang, yaitu Antong, La Saluhi, La Sine, La Sani, Sarlina, dan Wa Umi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi itu adalah joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain menggunakan kartu joker dimana kartu tersebut tidak digunakan jokernya, dan pada saat dimulai Terdakwa La Sine membagi kartu dan membagikan kepada Para Terdakwa lainnya yang masing-masing mendapat 2 (dua) kartu pertama, 1 (satu) kartu awalnya dibagi dan dibuka



kemudian kartu satunya ditutup diatas kartu yang dibuka tersebut selanjutnya Para Terdakwa sudah memegang 2 (dua) kartu tersebut dan masing-masing mengeluarkan uangnya yang mana karena Terdakwa La Sine yang membagikan kartu maka Terdakwa La Sine memasang pertama Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa lainnya mengikut pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Apabila kartu Terdakwa lain ada yang lebih bagus maka awalnya tadi yang memasang hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bisa dinaikkan taruhannya oleh Terdakwa lain dan batas tambahannya dibatasi sampai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Adapun batas tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal antara Para Terdakwa. Dalam penambahan taruhan ada yang tidak ikut dan ada yang ikut, apabila ada yang ikut maka dibagikan 1 (satu) kartu lagi yang mana posisi kartu ketiga dibagi hanya yang memegang kartu kemudian bisa menambah lagi taruhannya sampai batasan tertentu setelah berhenti baku tambah taruhan kartu ketiga tersebut dibuka kembali dan disimpan diatas kartu 2 (dua) lembar awal tersebut dengan posisi terbuka setelah itu dibagikan kartu keempat lagi dan Para Terdakwa bisa lagi menambah taruhannya sampai batasan tertentu lagi setelah kartu keempat dibagi dan sudah dilihat pemegang kartu yang ikut main maka kartu keempat dibuka kembali untuk diperlihatkan keseluruhan pemain dan selanjutnya dibagi kembali kartu kelima dimana para pemain bisa lagi menambah taruhannya sampai batas yang sudah diperjanjikan awal apabila sudah berhenti menambah Para Terdakwa bisa membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil taruhan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut ukuran kartu yang paling tertinggi sampai terendah yaitu:
 - o 4 (empat) lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua);
 - o Kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, dan kalfer;
 - o Kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya);

Halaman 21 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.



- o 3 (tiga) kartu AS ada pengikut pasangannya dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut;
- o 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut;
- o 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua);
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada yang pernah dihukum;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa membenarkannya;

6. Wa Umi Binti La Mengkaliwu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bermain judi 6 (enam) orang, yaitu Antong, La Saluhi, La Sine, La Sani, Sarlina, dan Wa Umi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi itu adalah joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain menggunakan kartu joker dimana kartu tersebut tidak digunakan jokernya, dan pada saat

Halaman 22 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.



dimulai Terdakwa La Sine membagi kartu dan membagikan kepada Para Terdakwa lainnya yang masing-masing mendapat 2 (dua) kartu pertama, 1 (satu) kartu awalnya dibagi dan dibuka kemudian kartu satunya ditutup diatas kartu yang dibuka tersebut selanjutnya Para Terdakwa sudah memegang 2 (dua) kartu tersebut dan masing-masing mengeluarkan uangnya yang mana karena Terdakwa La Sine yang membagikan kartu maka Terdakwa La Sine memasang pertama Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa lainnya mengikut pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Apabila kartu Terdakwa lain ada yang lebih bagus maka awalnya tadi yang memasang hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bisa dinaikkan taruhannya oleh Terdakwa lain dan batas tambahannya dibatasi sampai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Adapun batas tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal antara Para Terdakwa. Dalam penambahan taruhan ada yang tidak ikut dan ada yang ikut, apabila ada yang ikut maka dibagikan 1 (satu) kartu lagi yang mana posisi kartu ketiga dibagi hanya yang memegang kartu kemudian bisa menambah lagi taruhannya sampai batasan tertentu setelah berhenti baku tambah taruhan kartu ketiga tersebut dibuka kembali dan disimpan diatas kartu 2 (dua) lembar awal tersebut dengan posisi terbuka setelah itu dibagikan kartu keempat lagi dan Para Terdakwa bisa lagi menambah taruhannya sampai batasan tertentu lagi setelah kartu keempat dibagi dan sudah dilihat pemegang kartu yang ikut main maka kartu keempat dibuka kembali untuk diperlihatkan keseluruhan pemain dan selanjutnya dibagi kembali kartu kelima dimana para pemain bisa lagi menambah taruhannya sampai batas yang sudah diperjanjikan awal apabila sudah berhenti menambah Para Terdakwa bisa membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil taruhan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut ukuran kartu yang paling tertinggi sampai terendah yaitu:
 - o 4 (empat) lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua);



- o Kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, dan kalfer;
- o Kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya);
- o 3 (tiga) kartu AS ada pengikut pasangannya dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut;
- o 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut;
- o 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua);
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada yang pernah dihukum;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker,
- Uang sejumlah Rp 807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - o 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
 - o 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah),
 - o 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- dan
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna para terdakwa bermain kartu jenis tui kemudian diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa I Antong Bin La Ode Dali, Terdakwa II La Saluhi Bin La Rina dan terdakwa III La Sine Bin La Oka, terdakwa IV La Sani Bin La Rati, terdakwa V Sarlina Binti La Dia dan terdakwa VI Wa Umi Binti La Mengkaliwu sedang main judi dalam bentuk tui menggunakan kartu joker menggunakan kartu joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar ;
- Bahwa benar para terdakwa dengan sengaja bermain judi untuk mengharapkan kemenangan dan dalam permainan judi para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303;

Halaman 25 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

A.d.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa I Antong Bin La Ode Dali, terdakwa II LA Saluhi Bin La Rina, terdakwa III La Sine Bin La Oka, terdakwa IV La Sani Bin La Rati, terdakwa V Sarlina Binti La Dia, dan terdakwa VI Wa Umi Binti La Mengkaliwu dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama para Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303:

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna para terdakwa bermain kartu jenis tui kemudian diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I Antong Bin La Ode Dali, Terdakwa II La Saluhi Bin La Rina dan terdakwa III La Sine Bin La Oka, terdakwa IV La Sani Bin La Rati, terdakwa V Sarlina Binti La Dia dan terdakwa VI Wa Umi Binti La Mengkaliwu sedang main judi dalam bentuk tui menggunakan kartu joker menggunakan kartu joker sebanyak 52 (lima puluh



dua) lembar dengan cara kartu joker dikocok oleh terdakwa III La Sine Bin La Oka kemudian terdakwa III membagi kartu joker kepada masing-masing pemain/para terdakwa sebanyak 2 (dua) kartu sementara 1 (satu) kartu awal ditaruh ditengah lalu dibuka kemudian 1 (satu) kartu lainnya ditaruh ditengah dengan posisi ditutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing selanjutnya Terdakwa III mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai uang pasangan kemudian diikuti oleh para pemain lain memasang uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian pemain yang memiliki kartu bagus dapat menaikkan pasangannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) selanjutnya pemain yang ikut melakukan penambahan uang taruhan diberikan 1 (satu) kartu lagi sehingga masing-masing terdakwa/pemain mendapat 3 (tiga) kartu lalu 1 (satu) kartu dibuka dan ditaruh ditengah selanjutnya dibagikan kartu ke 4 (empat) kepada para terdakwa lalu para terdakwa menambah lagi uang taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah kartu ke 4 (empat) dibagi dan masing-masing Terdakwa sudah melihat kartunya maka kartu dibuka kembali dan diperlihatkan kepada masing-masing Terdakwa kemudian dibagi kembali kartu ke 5 (lima) lalu masing-masing Terdakwa menambah kembali uang taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan disimpan ditengah para pemain/terdakwa sampai batas yang telah diperjanjikan diawal kemudian para terdakwa/pemain membuka kartunya masing-masing untuk melihat kartu mana yang lebih tinggi untuk mengambil uang taruhan dimana kartu tertinggi yaitu memiliki 4 (lembar kartu AS sampai dengan 4 (empat) lembar kartu angka 2 (dua) berikutnya kartu jadi atau kartu bersusun sama bunga dimana kartu bunga yang paling tinggi skop, menyusul harten, cidu, karfer lalu kartu jadi atau kartu bersusun tidak sama bunga (dilihat dari angka terbesar kartu tersusunnya) kemudian 3 (tiga) kartu AS ada pengikutnya pasangan dari kartu koneng sampai dengan 2 (dua) menyusul kartu dibawahnya AS yaitu koneng sampai 2 (dua) pengikutnya berpasangan kartu dan dilihat dari angka tertinggi pasangan kartu tersebut serta bunga pasangan kartu tersebut selanjutnya 3 (tiga) kartu AS sampai dengan 2 (dua) tidak memiliki pasangan pengikut dan terbaik tertinggi terakhir adalah 2 (dua) kartu pasangan dari AS sampai dengan kartu angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa benar para terdakwa dengan sengaja bermain judi untuk mengharapkan kemenangan dan dalam permainan judi para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303 telah pula terpenuhi terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker, diketahui merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnyalah untuk di musnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp 807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) juga diketahui adalah alat bayar yang digukana oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana oleh karenanya terhadap sejumlah uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan perkara Nomor 230/Pid.B/2019/PN Rah.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Antong Bin La Ode Dali, Terdakwa II La Saluhi Bin La Rina, Terdakwa III La Sine Bin La Oka, Terdakwa IV La Sani Bin La Rati, Terdakwa V Sarlina Binti La Dia, dan Terdakwa VI Wa Umi Binti La Mengkaliwu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis joker,

Dimusnahkan,

- Uang sejumlah Rp 807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah)

dengan rincian :

- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- o 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
- o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- o 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah),
- o 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

CATUR PRASETYO, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.